



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 20 /Kpts/KPU-Kab-012.329486/2014**

TENTANG

**PEMUNGUTAN SUARA ULANG UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN DI TPS 6, TPS 7, TPS 8
DESA GABUGAN DAN TPS 13 DESA TANON KECAMATAN TANON SERTA
TPS 7 DESA KARANGANYAR DAN TPS 4 DESA TOYOGO
KECAMATAN SAMBUNGMACAN KABUPATEN SRAGEN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan Kecamatan Tanon dan Panitia Pemilihan Kecamatan Sambungmacan terdapat kekeliruan pendistribusian surat suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sragen di TPS 6, TPS 7, TPS 8 Desa Gabugan dan TPS 13 Desa Tanon Kecamatan Tanon serta TPS 7 Desa Karanganyar dan TPS 4 Desa Toyogo Kecamatan Sambungmacan sehingga diperlukan pemungutan suara ulang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, KPU Kabupaten/Kota melakukan pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pemungutan Suara Ulang Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen di TPS 6, TPS 7, TPS 8 Desa Gabugan dan TPS 13 Desa Tanon Kecamatan Tanon serta TPS 7 Desa Karanganyar dan TPS 4 Desa Toyogo Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :**
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 275/KPU/IV/2014 tanggal 4 April 2014 perihal Pelaksanaan Pemungutan suara di TPS pada tanggal 9 April 2014 dan rekapitulasi di PPK dan PPS;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 306/KPU/IV/2014 tanggal 9 April 2014 perihal Penanganan Surat Suara Tertukar;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor : /BA/IV/2014 Tanggal 9 April 2014

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- Pemungutan Suara Ulang Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen di TPS 6, TPS 7, TPS 8 Desa Gabungan dan TPS 13 Desa Tanon Kecamatan Tanon serta TPS 7 Desa Karanganyar dan TPS 4 Desa Toyogo Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen.

- KESATU** : Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen di TPS 6, TPS 7, TPS 8 Desa Gabungan dan TPS 13 Desa Tanon Kecamatan Tanon serta TPS 7 Desa Karanganyar dan TPS 4 Desa Toyogo Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen pada:
Hari : Kamis
Tanggal : 10 April 2014
Pukul : 10.00 – 16.00 WIB
- KEDUA** : Pemilih yang diundang untuk menghadiri pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah pemilih sesuai daftar pemilih yang digunakan pada tanggal 9 April 2014 meliputi DPT, DPK, DPTb, dan DPKTb.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
Pada tanggal 9 April 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

a.n.

NGATMIN ABBAS

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
~~Kepala Sub Bagian Hukum~~



SUGIYANTO